

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER-12/PJ/2022
 TENTANG
 KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK

- A. KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MERUPAKAN PEJABAT DAN PENYELENGGARA NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH, PEGAWAI SWASTA, PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI, PEJABAT/PEGAWAI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL, ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN PEKERJAAN, DAN PEGAWAI LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK DALAM LAINNYA

Kategori	Nama Kategori	Kode Gol. Pok.	Nama Golongan Pokok	Kode Gol.	Nama Golongan	Kode Subgol	Nama Subgolongan	Kode Kelompok	Nama Kelompok	Uraian
Z	PEJABAT NEGARA, KARYAWAN, PENSIUNAN, TIDAK/BELUM BEKERJA	Z1	PEJABAT DAN PENYELENGGARA NEGARA	Z11	ANGGOTA PARLEMEN (MPR, DPR, DPD DAN DPRD)	Z111	ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPD	Z1110	ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPD	Kelompok ini mencakup jabatan anggota MPR, DPR, dan DPD
						Z112	ANGGOTA DPRD	Z1120	ANGGOTA DPRD	Kelompok ini mencakup jabatan anggota DPRD

Kategori	Nama Kategori	Kode Gol. Pok.	Nama Golongan Pokok	Kode Gol.	Nama Golongan	Kode Subgol	Nama Subgolongan	Kode Kelompok	Nama Kelompok	Uraian
				Z12	PEJABAT LEMBAGA EKSEKUTIF	Z121	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Z1210	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Kelompok ini mencakup jabatan Presiden dan Wakil Presiden
						Z122	KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I	Z1220	KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I	Kelompok ini mencakup jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur dan Wakil Gubernur)
						Z123	KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT II	Z1230	KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT II	Kelompok ini mencakup jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota)
						Z124	MENTERI DAN WAKIL MENTERI	Z1240	MENTERI DAN WAKIL MENTERI	Kelompok ini mencakup jabatan Menteri dan Wakil Menteri
				Z13	HAKIM	Z130	HAKIM	Z1300	HAKIM	Kelompok ini mencakup hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang

Kategori	Nama Kategori	Kode Gol. Pok.	Nama Golongan Pokok	Kode Gol.	Nama Golongan	Kode Subgol	Nama Subgolongan	Kode Kelompok	Nama Kelompok	Uraian
										berada dalam lingkungan peradilan tersebut serta Hakim pada Mahkamah Konstitusi
				Z19	PEJABAT NEGARA LAINNYA	Z190	PEJABAT NEGARA LAINNYA	Z1900	PEJABAT NEGARA LAINNYA	Kelompok ini mencakup pejabat negara lainnya seperti Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; jabatan setingkat Menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
		Z2	APARATUR SIPIL NEGARA	Z21	PEGAWAI NEGERI SIPIL	Z210	PEGAWAI NEGERI SIPIL	Z2100	PEGAWAI NEGERI SIPIL	Kelompok ini mencakup jabatan Pegawai Negeri Sipil, kecuali yang diangkat sebagai Hakim dikelompokkan ke dalam kelompok Z1300.
				Z22	PEGAWAI PEMERINTAH	Z220	PEGAWAI PEMERINTAH	Z2200	PEGAWAI PEMERINTAH	Kelompok ini mencakup jabatan Aparatur Sipil Negara yang diangkat

Kategori	Nama Kategori	Kode Gol. Pok.	Nama Golongan Pokok	Kode Gol.	Nama Golongan	Kode Subgol	Nama Subgolongan	Kode Kelom-pok	Nama Kelompok	Uraian
					DENGAN PERJANJIAN KERJA		DENGAN PERJANJIAN KERJA		DENGAN PERJANJIAN KERJA	berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
		Z3	PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI	Z30	PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI	Z300	PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI	Z3000	PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI	Kelompok ini mencakup prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang diangkat sebagai Hakim dikelompokkan ke dalam kelompok Z1300.
		Z4	PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH	Z40	PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH	Z400	PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH	Z4000	PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH	Kelompok ini mencakup pegawai pada Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah
		Z5	PEGAWAI SWASTA	Z50	PEGAWAI SWASTA	Z500	PEGAWAI SWASTA	Z5000	PEGAWAI SWASTA	Kelompok ini mencakup pegawai pada perusahaan swasta
		Z6	PENSIUNAN PNS/TNI/ POLRI	Z60	PENSIUNAN PNS/TNI/ POLRI	Z600	PENSIUNAN PNS/ PRAJURIT TNI/ ANGGOTA POLRI	Z6000	PENSIUNAN PNS/ PRAJURIT TNI/ ANGGOTA POLRI	Kelompok ini mencakup pensiunan PNS pada instansi pemerintah dan purnawirawan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
		Z7	PEJABAT/ PEGAWAI	Z71	PEJABAT/ PEGAWAI	Z710	PEJABAT/ PEGAWAI	Z7100	PEJABAT/ PEGAWAI	Kelompok ini mencakup Pejabat/Pegawai Perwakilan Negara

Kategori	Nama Kategori	Kode Gol. Pok.	Nama Golongan Pokok	Kode Gol.	Nama Golongan	Kode Subgol	Nama Subgolongan	Kode Kelompok	Nama Kelompok	Uraian
			PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI ATAU BADAN INTERNASIONAL		PERWAKILAN NEGARA ASING		PERWAKILAN NEGARA ASING		PERWAKILAN NEGARA ASING	Asing yang sesuai peraturan perundang-undangan bukan merupakan Subjek Pajak.
				Z72	PEJABAT / PEGAWAI ORGANISASI ATAU BADAN INTERNASIONAL	Z720	PEJABAT / PEGAWAI ORGANISASI ATAU BADAN INTERNASIONAL	Z7200	PEJABAT / PEGAWAI ORGANISASI ATAU BADAN INTERNASIONAL	Kelompok ini mencakup Pejabat/Pegawai Organisasi atau Badan Internasional yang sesuai peraturan perundang-undangan bukan merupakan Subjek Pajak.
		Z8	TIDAK/ BELUM BEKERJA	Z80	TIDAK/ BELUM BEKERJA	Z800	TIDAK/ BELUM BEKERJA	Z8000	TIDAK/ BELUM BEKERJA	Kelompok ini mencakup orang pribadi yang tidak/belum memiliki pekerjaan
		Z9	PEGAWAI LAINNYA YTDL	Z90	PEGAWAI LAINNYA YTDL	Z900	PEGAWAI LAINNYA YTDL	Z9000	PEGAWAI LAINNYA YTDL	Kelompok ini mencakup pegawai lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain

B. CONTOH PENENTUAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA UTAMA BERDASARKAN PEREDARAN BRUTO ATAU PENGHASILAN TERBESAR

Contoh 1:

Dalam menjalankan usahanya, Wajib Pajak PT ABC melakukan beberapa aktivitas ekonomi yang meliputi industri tangki, tandon air dan wadah dari logam, industri alat pengangkat dan pemindah, industri mesin pertanian dan kehutanan, industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, industri mesin penambangan, penggalian, dan konstruksi, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang, dan perlengkapannya, dan aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu (ybdi) dengan perincian peredaran bruto dari masing-masing aktivitas sebagai berikut:

No.	Aktivitas Ekonomi	Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)
1.	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	7.000
2.	Industri alat pengangkat dan pemindah	8.000
3.	Industri mesin pertanian dan kehutanan	21.000
4.	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam	21.000
5.	Industri mesin penambangan, penggalian, dan konstruksi	8.000
6.	Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih	5.000
7.	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak	7.000
8.	Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang, dan perlengkapannya	28.000
9.	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi	13.000
Total peredaran bruto		100.000

Penentuan Klasifikasi Lapangan Usaha utama dari Wajib Pajak dilakukan berdasarkan prinsip hierarki dimulai dari pengklasifikasian pada level Kategori sebagai level Klasifikasi Lapangan Usaha tertinggi sampai level Kelompok sebagai level Klasifikasi Lapangan Usaha terendah dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menentukan Kelompok, Sub Golongan, Golongan, Golongan Pokok, Kategori, dan persentase peredaran bruto terhadap total peredaran usaha dari masing-masing aktivitas.

No.	Kategori	Gol. Pokok	Gol.	Sub Gol.	Kelompok	Aktivitas Ekonomi	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto
1.	C	25	251	2512	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	7.000	7%
2.		28	281	2816	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	8.000	8%
3.			282	2821	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	3.000	3%
4.				2822	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	21.000	21%
5.				2824	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi	8.000	8%
6.		29	293	2930	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	5.000	5%
7.	G	46	461	4610	46100	Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	7.000	7%
8.			465	4659	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	28.000	28%
9.	M	71	711	7110	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	13.000	13%

2. Mengidentifikasi Kategori yang memiliki peranan terbesar.

No.	Kategori	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	C. Industri Pengolahan	52.000	52%	Kategori terbesar
2.	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	35.000	35%	
3.	M. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	13.000	13%	

3. Mengidentifikasi Golongan Pokok yang memiliki peranan terbesar dalam Kategori C. Industri Pengolahan.

No.	Golongan Pokok	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	25. Industri Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya	7.000	7%	
2.	28. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	40.000	40%	Golongan Pokok terbesar
3.	29. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	5.000	5%	

4. Mengidentifikasi Golongan yang memiliki peranan terbesar dalam Golongan Pokok 28. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL.

No.	Golongan	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	281. Industri Mesin untuk Keperluan Umum	8.000	8%	
2.	282. Industri Mesin untuk Keperluan Khusus	32.000	32%	Golongan terbesar

5. Mengidentifikasi Sub Golongan yang memiliki peranan terbesar dalam Golongan 282. Industri Mesin untuk Keperluan Khusus.

No.	Sub Golongan	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	2821. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	3.000	3%	
2.	2822. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam, Kayu, dan Bahan Lainnya	21.000	21%	Sub Golongan terbesar
3.	2824. Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi	8.000	8%	

6. Mengidentifikasi Kelompok yang memiliki peranan terbesar dalam Sub Golongan 2822. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam, Kayu, dan Bahan Lainnya sebagai Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

No.	Kelompok	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	28221. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	21.000	21%	Kelompok terbesar dan dipilih sebagai Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

Dengan demikian, kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha utama Wajib Pajak PT ABC adalah 28221. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam.

Contoh 2:

Wajib Pajak PT XYZ melakukan aktivitas perdagangan yang meliputi perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, dan aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya dengan perincian peredaran bruto dari masing-masing aktivitas sebagai berikut:

No.	Aktivitas Ekonomi	Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)
1.	Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer	10.000
2.	Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya	8.000
3.	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	15.000
4.	Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya	4.000
5.	Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar	3.000
6.	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	12.000
7.	Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur	35.000
8.	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya	13.000
Total peredaran bruto		100.000

Dalam menentukan Klasifikasi Lapangan Usaha utama aktivitas perdagangan, terdapat penambahan hierarki pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor dan Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor sebagai berikut.


1. Tambahkan hierarki pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.



Pengidentifikasi perdagangan barang khusus dan berbagai macam barang dalam Golongan 462-469 memperhatikan prosedur berikut:

- a. dalam hal terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 462-466 yang menyumbang 50% (lima puluh persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor maka aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang khusus;
- b. dalam hal terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 469 yang menyumbang 50% (lima puluh persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor maka aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan berbagai macam barang; dan
- c. dalam hal selain huruf a dan huruf b:
 - 1) aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang khusus jika aktivitas ekonomi Wajib Pajak meliputi hingga empat Sub Golongan di bawah Golongan 462-466 yang menyumbang 5% (lima persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; dan
 - 2) aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan berbagai macam barang jika aktivitas ekonomi Wajib Pajak meliputi lebih dari empat Sub Golongan di bawah Golongan 462-466 yang menyumbang 5% (lima persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

2. Tambahkan hierarki pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor.



Pengidentifikasi perdagangan barang khusus dan nonkhusus dalam Golongan 471-477 memperhatikan prosedur berikut:

- a. dalam hal terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 472-477 yang menyumbang 50% (lima puluh persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor maka aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang khusus;
- b. dalam hal terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 471 yang menyumbang 50% (lima puluh persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor maka aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang nonkhusus; dan
- c. dalam hal selain huruf a dan huruf b:
 - 1) aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang khusus jika aktivitas ekonomi Wajib Pajak meliputi hingga empat Sub Golongan di bawah Golongan 472-477 yang menyumbang 5% (lima persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor; dan
 - 2) aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang nonkhusus jika aktivitas ekonomi Wajib Pajak meliputi lebih dari empat Sub Golongan di bawah Golongan 472-477 yang menyumbang 5% (lima persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor.

Penentuan Klasifikasi Lapangan Usaha utama dari Wajib Pajak dilakukan berdasarkan prinsip hierarki dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menentukan Kelompok, Sub Golongan, Golongan, Golongan Pokok, Kategori, dan persentase peredaran bruto terhadap total peredaran bruto dari masing-masing aktivitas.

No.	Kategori	Gol. Pokok	Gol.	Sub Gol.	Kelompok	Aktivitas Ekonomi	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto
1.	G	46	465	4651	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	10.000	10%
2.		47	474	4741	47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	8.000	8%
3.				4742	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	15.000	15%
4.			475	4759	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	4.000	4%
5.			476	4761	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	3.000	3%
6.				4762	47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	12.000	12%
7.			479	4791	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	35.000	35%
8.	N	77	772	7722	77220	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya	13.000	13%

4. Mengidentifikasi perdagangan eceran di toko atau bukan di toko dalam Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor.

No.	Hierarki Tambahan	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	Golongan 471-477. Perdagangan Eceran di Toko	42.000	42%	Hierarki tambahan terbesar
2.	Golongan 478-479. Perdagangan Eceran Non-Toko	35.000	35%	

5. Mengidentifikasi perdagangan barang khusus dan nonkhusus dalam Golongan 471-477.

No.	Sub Golongan	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor	Keterangan
Sub Golongan di bawah Golongan 472-477			
1.	4741. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	10,39% (Rp8 miliar / Rp77 miliar x 100%)	5% (lima persen) atau lebih
2.	4742. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	19,48% (Rp15 miliar / Rp77 miliar x 100%)	5% (lima persen) atau lebih
3.	4759. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	5,19% (Rp4 miliar / Rp77 miliar x 100%)	5% (lima persen) atau lebih
4.	4761. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	3,90% (Rp3 miliar / Rp77 miliar x 100%)	
5.	4762. Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	15,58% (Rp12 miliar / Rp77 miliar x 100%)	5% (lima persen) atau lebih

Berdasarkan hasil penghitungan:

- a. tidak terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 472-477 yang menyumbang 50% (lima puluh) persen atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor;
- b. tidak terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 471; dan
- c. terdapat 4 aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan dalam Sub Golongan di bawah Golongan 472-477 yang menyumbang 5% (lima persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor,

sehingga aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang khusus.

6. Mengidentifikasi Golongan yang memiliki peranan terbesar dalam hierarki tambahan perdagangan barang khusus.

No.	Golongan	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	474. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	230.000	23%	Golongan terbesar
2	475. Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	4.000	4%	
3	476. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus	15.000	15%	

7. Mengidentifikasi Sub Golongan yang memiliki peranan terbesar dalam Golongan 474. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko.

No.	Sub Golongan	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Usaha	Keterangan
1.	4741. Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Perlengkapannya, Piranti Lunak dan Perlengkapan Telekomunikasi di Toko	8.000	8%	
2.	4742. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	15.000	15%	Sub Golongan terbesar

8. Mengidentifikasi Kelompok yang memiliki peranan terbesar dalam Sub Golongan 4742. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko sebagai Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

No.	Kelompok	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Usaha	Keterangan
1.	47420. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	15.000	15%	Kelompok terbesar dan dipilih sebagai Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

Dengan demikian, kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha utama Wajib Pajak PT XYZ adalah 47420. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b
KEPALA BAGIAN UMUM,

DWI BUDI ISWAHYU
NIP. 19701102 199012 1 001 *h*